

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 04 Oktober 2024

Nomor : 059/PM.00.02/K.KS-04/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Batasan Jumlah,
Spesifikasi, dan Nilai
dalam Kegiatan Kampanye**

Kepada Yth.

1. **Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1**
(Drs. H. Hermansyah, MM – H. Yopie Alfiani, SE, M.SA)
2. **Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2**
(Ja'far, S.Hut – Muhammad Faizal Akbar, SE, MM)
3. **Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3**
(H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos – H. Suriani, S.Sos, M.AP)

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 660 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 661 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 663 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024; dan
12. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/122/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Larangan Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Imbauan

Sehubungan dengan berjalannya tahapan Kampanye pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan agar memperhatikan hal-hal berikut:

1. Tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas ketentuan larangan Kampanye sebagaimana dalam UU Pemilihan Pasal 69 bahwa dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

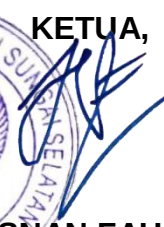
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
(Ketentuan dalam huruf ini dikenal istilah Kampanye hitam atau black campaign.)
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Calon atau Pasangan calon kepala daerah dilarang dengan sengaja melibatkan pejabat BUMN, pejabat BUMD, ASN, anggota POLRI, anggota TNI, kepala desa/lurah, perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain dalam Kampanye;
 3. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilihan. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU;
 4. Anggota Partai Politik, tim kampanye, relawan, atau pihak lain dilarang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - menggunakan hak pilih dengan cara tertentu dan mengakibatkan suara tidak sah;
 - mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 5. Pelanggaran atas poin-poin di atas merupakan **tindak pidana** dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas tidak menggugurkan sanksi pidana.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan Kampanye agar memedomani Peraturan KPU dan Keputusan KPU Kabupaten bahwasanya:

- a. Jumlah Peserta Kampanye dalam Pertemuan Terbatas serta Pertemuan Tatap Muka dan Dialog agar menyesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak **1.000 orang** untuk tingkat kabupaten.

- b. Pada Kampanye Pertemuan Terbatas; Pertemuan Tatap muka dan Dialog; dan Kegiatan Lain, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye yang **tidak diberikan dalam bentuk uang tunai** dan berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan daerah.
- c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye dengan ketentuan **harus dalam bentuk barang**; dan nilai setiap barang paling banyak Rp 1.000.000.
- d. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU meliputi pakaian; penutup kepala; alat makan/minum; kalender; kartu nama; pin; alat tulis; payung; stiker paling besar ukuran 10 x 5 cm; dan/atau atribut Kampanye lainnya. Setiap bahan Kampanye harus memiliki nilai paling banyak **Rp 100.000 jika dikonversikan** dalam bentuk uang dan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga yang wajar.
- e. Penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) memedomani Keputusan KPU mengenai spesifikasi ukuran dan **paling banyak 200%** dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU. APK dipasang dengan memedomani Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame dan harus sudah dibersihkan paling lambat 3 Hari sebelum Hari pemungutan suara oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- f. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye berupa Rapat Umum, Kampanye melalui Media Sosial atau Media Daring dan **dikoordinasikan kepada KPU** Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

HASNAN FAUZAN
KETUA

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.